



**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA**



**FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (FIK UM)**

DENGAN

CV. AVN

TENTANG

KERJA SAMA BIDANG PENGABDIAN MASYARAKAT

NOMOR: 4.8.6/UN32/KS/2021

NOMOR: 01/VIII/AVN/SK-PKS/2021

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Dua** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, yang bertanda tangan di bawah ini:

- Dr. Sapto Adi, M.Kes.** : Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang (UM), berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang (FIK UM) yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- Aris Verdiyanto, ST.** : Penanggung Jawab CV. AVN, berkedudukan di Jalan Pelabuhan Tanjung Emas Gang Makam Kavling 2 Kelurahan Bakalankrajan, Kecamatan Sukun, Kota Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. AVN yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Peningkatan Tridharma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Peningkatan Sumber Daya Manusia sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi masing-masing dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1
TUJUAN**

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi di Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang (FIK UM) dan CV.AVN khususnya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat. Kerjasama di bidang pengabdian kepada masyarakat dengan bidang kajian olahraga dan kesehatan masyarakat. Meningkatkan jejaring pengabdian kepada masyarakat di bidang olahraga dan kesehatan masyarakat untuk mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas pengabdian

masyarakat beserta luarannya yang terdiseminasi, baik dalam bentuk publikasi ilmiah maupun paten, produk teknologi, kebijakan (pedoman, regulasi), model, dan rekayasa sosial serta memberikan manfaat yang tinggi bagi industri atau kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut:

1. Kerjasama dalam bidang pengabdian kepada masyarakat yang memungkinkan untuk dilakukan *sharing* pendanaan, pemakaian fasilitas laboratorium/studio, peralatan dan perangkat lainnya yang mendukung keberhasilan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Hal-hal prinsip yang berkaitan dengan kerjasama pengabdian masyarakat ini akan dimuat/dituangkan pada perjanjian kerjasama yang akan dibuat kemudian.

Pasal 3 **PELAKSANAAN DAN KEGIATAN**

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang (FIK UM) yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini di tiap instansi, baik Universitas Negeri Malang (UM) maupun CV.AVN
- (2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Pasal 4 **BIAYA**

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 5 **JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu dua (2) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang (FIK UM) dan CV. AVN. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Malang.

**Pasal 7
LAIN-LAIN**


- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

**Pasal 8
PENUTUP**

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang (FIK UM) dan 1 (satu) rangkap untuk CV. AVN

PIHAK KESATU

Fakultas Ilmu Keolahragaan
Universitas Negeri Malang



PIHAK KEDUA

CV. AVN

